

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya penipuan travel biro perjalanan dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, diantaranya faktor internal yang merupakan faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku seperti faktor keimanan, faktor keinginan, dan faktor kesempatan. Serta faktor eksternal yang berasal dari pengaruh luar diri pelaku, seperti faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor masyarakat yang berupa para korban.
2. Peran kepolisian dalam menangani penipuan travel biro perjalanan yaitu sebagai peran normatif, karena dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang dimiliki. Penerapan peranan normatif dilakukan untuk melindungi, menegakkan hukum dan memelihara ketertiban masyarakat. Penerapan ini dilakukan dengan upaya-upaya yang diharapkan dapat mencegah serta menanggulangi tindak pidana penipuan travel atau biro.
3. Faktor yang menjadi hambatan yaitu diantaranya adalah kurangnya bukti dari korban dan saksi, kesulitan dalam mencari pelaku yang melarikan diri, tidak terdaftarnya travel penyelenggara perjalanan, kurang jelasnya pembagian tugas antar unit satuan reserse kriminal, faktor aparat penegak hukum, faktor keabsahan biro perjalanan, keserasian lembaga atau kantor terkait. Adapun upaya kepolisian dalam mencegah dan menanggulungnya yaitu dengan memberikan pengetahuan dan sosialisasi dari pemerintah serta jajaran di bawahnya (ormas-ormas) tentang daftar travel yang memiliki izin sebagai penyelenggara travel biro perjalanan, memperjelas pembagian tugas antar unit di kepolisian, serta mengupayakan untuk menangkap tersangka yang melarikan diri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya masyarakat yang menjadi korban penipuan bisa langsung menyelesaikan kasusnya dengan melaporkan kepada pihak berwajib atau dengan cara damai.
2. Sebaiknya perlu adanya undang-undang yang mengatur tentang pemulihan kembali maksudnya adalah masyarakat yang menjadi korban menginginkan adanya sanksi administratif bukan hanya sanksi pidana yang dijatuhkan untuk para pelaku.
3. Sebaiknya pihak kepolisian lebih menekankan kembali upaya penanggulangan dengan cara berkerjasama dengan pihak pemerintahan terkait guna mencegah banyaknya travel-travel yang tanpa dilengkapi izin instansi terkait.